



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**JABATAN AKADEMIK DAN ANGKA KREDIT BAGI DOSEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi pasal 14 ayat 4 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu diatur ketentuan tentang jabatan akademik bagi dosen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Jabatan Akademik dan Angka Kredit Bagi Dosen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG JABATAN AKADEMIK DAN ANGKA KREDIT BAGI DOSEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Pegawai NonPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NonPNS adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS, yang ditempatkan di Kampus ITS, dan disertai tugas baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan.
4. Dosen NonPNS adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diangkat melalui keputusan Rektor.
5. Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
6. Angka kredit adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karir dan jabatan.
7. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan Akademik Dosen.
8. Gaji adalah kompensasi finansial yang diterima oleh pegawai pada setiap akhir bulan yang besarnya menurut golongan yang berlaku di ITS.
9. Tunjangan adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada NonPNS berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan tertentu yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pejabat yang berwenang adalah Rektor.

BAB II
JENJANG JABATAN, GOLONGAN, UNSUR KEGIATAN UNTUK MENENTUKAN
ANGKA KREDIT, TATA CARA PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN AKADEMIK DOSEN NONPNS

Bagian Kesatu
Jenjang Jabatan Akademik dan Golongan

Pasal 2

- (1) Setiap jenjang jabatan akademik dosen NonPNS mempunyai kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab dan wewenang tertentu.
- (2) Kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen ITS.
- (3) Dosen NonPNS wajib memenuhi angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau golongan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang diatur dalam Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen ITS.

Pasal 3

- (1) Jabatan akademik dosen NonPNS merupakan jabatan keahlian.
- (2) Jabatan akademik dosen NonPNS dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (3) Jenjang golongan ruang setiap jenjang jabatan akademik dosen NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Asisten Ahli, golongan ruang III/b.
 - b. Lektor, terdiri dari:
 1. Golongan ruang III/c; dan
 2. Golongan ruang III/d.
 - c. Lektor Kepala, terdiri dari:
 1. Golongan ruang IV/a;
 2. Golongan ruang IV/b; dan
 3. Golongan ruang IV/c.
 - d. Profesor, terdiri dari:
 1. Golongan ruang IV/d; dan
 2. Golongan ruang IV/e;
- (4) Golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan akademik dosen NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan akademik dosen NonPNS untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki.
- (6) Golongan ruang dosen NonPNS akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan batas maksimal sesuai jenjang jabatan akademik dosen NonPNS apabila memenuhi angka kredit yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Unsur Kegiatan Yang Dinilai Untuk Menentukan Angka Kredit

Pasal 4

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan-kegiatan yang meliputi:
 - a. Pendidikan, terdiri atas:
 1. pendidikan sekolah; dan/atau
 2. pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - b. pelaksanaan pendidikan termasuk kegiatan pengembangan diri;
 - c. pelaksanaan penelitian; dan
 - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dosen.
- (4) Pendidikan dan pelatihan prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 hanya digunakan untuk angka kredit pertama.
- (5) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kegiatan yang dinilai dan angka kreditnya diatur dalam Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen ITS.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 5

- (1) Tata cara penilaian angka kredit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan;
 - b. Dekan wajib secara periodik melakukan pemeriksaan, dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/golongan;
 - c. Dekan berdasarkan persetujuan Komisi Pertimbangan Fakultas (KPF), mengusulkan penetapan angka kredit kepada Rektor;
 - d. Rektor menetapkan angka kredit dan pengangkatan dalam jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu dinilai dan disetujui oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen tingkat ITS;
 - e. Rektor mengusulkan pengangkatan dalam jabatan Akademik Lektor Kepala dan Profesor kepada Senat Akademik setelah terlebih dahulu dinilai dan disetujui oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen tingkat ITS;
 - f. Rektor dengan persetujuan Senat Akademik mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau golongan dalam lingkup jabatan tersebut kepada Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi;

- g. Rektor dengan persetujuan Senat Akademik mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau golongan dalam lingkup jabatan tersebut kepada Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi; dan
 - h. Rektor dengan persetujuan Senat Akademik mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan golongan bagi Dosen yang loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen ITS.

Pasal 6

- (1) Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen tingkat ITS diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen tingkat Fakultas diangkat dan ditetapkan oleh Dekan.

BAB III

SYARAT, PERTIMBANGAN, DAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/GOLONGAN

Bagian Kesatu Pangkatan Pertama

Pasal 7

- (1) Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen NonPNS paling tinggi dalam jabatan Lektor.
- (2) Pengangkatan pertama dosen NonPNS dalam jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
 - a. memiliki ijazah magister atau sederajat untuk pengangkatan pertama dosen NonPNS dalam jabatan Asisten Ahli;
 - b. memiliki ijazah doktor atau sederajat untuk pengangkatan pertama dosen NonPNS dalam jabatan Lektor;
 - c. ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penguasaan;
 - d. Golongan paling rendah adalah golongan III/b untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Asisten Ahli dan golongan III/c untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Lektor;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
 - g. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
 - h. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - i. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap, termasuk angka kredit yang berasal dari Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
 - j. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan persetujuan dari KPF.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen NonPNS diatur dalam Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen ITS.

Bagian Kedua

Kenaikan Reguler Jabatan Akademik dan Golongan

Pasal 8

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Asisten Ahli ke Lektor akan diproses, apabila telah memenuhi syarat:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan;
 - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama; dan
 - d. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan persetujuan KPF.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan jabatan akademik secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen ITS.

Pasal 9

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala akan diproses, apabila telah memenuhi syarat:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - b. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan;
 - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
 - d. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2); dan
 - e. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan Senat Akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan jabatan akademik secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diatur dalam Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen ITS.

Pasal 10

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor akan diproses, apabila telah memenuhi syarat:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap NonPNS paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
 - c. paling singkat 3 (tahun) setelah memperoleh ijazah doktor (S3);
 - d. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
 - e. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen ITS;
 - f. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan

- g. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan Senat Akademik.
- (2) Dosen NonPNS yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan Lektor Kepala dapat dinaikkan dalam jabatan Profesor paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah memperoleh gelar doktor (S3) dan memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan jabatan akademik secara reguler diatur dalam Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen ITS.

Bagian Ketiga Loncat Jabatan

Pasal 11

- (1) Dosen NonPNS yang berprestasi luar biasa dapat dinaikkan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan golongannya dinaikkan setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan di proses apabila:
- paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - memiliki ijazah Doktor (S3);
 - memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (3) Kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan di proses apabila:
- paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen ITS.

Bagian Keempat Kenaikan Golongan

Pasal 12

- (1) Kenaikan golongan dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam golongan terakhir.
- (2) Dosen NonPNS yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun golongannya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan golongan berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka

- kredit sampai pada golongan maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.
- (3) Dosen NonPNS yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan golongan berikutnya sampai pada golongan maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan golongan sampai pada golongan maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan golongan tersebut.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan golongan diatur dalam Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen ITS.

Bagian Kelima
Dosen NonPNS Dalam Masa Tugas Belajar

Pasal 13

Dosen NonPNS yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan akademik atau golongan apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh sebelum dosen tersebut melaksanakan tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik atau golongan terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar.

BAB IV
KELEBIHAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan golongan terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau golongan berikutnya hanya dari unsur penelitian.
- (2) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan golongan terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau golongan berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi.
- (3) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik atau golongan berikutnya.
- (4) Kelebihan angka kredit sebagaimana disebut pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan angka kredit diatur dalam Pedoman Operasional Penetapan Angka Kredit ITS.

BAB V
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 15

Dosen NonPNS dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. diberhentikan sementara dari NonPNS;
- b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan akademik dosen; atau
- c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pangkatan Kembali

Pasal 16

- (1) Dosen NonPNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan akademik dosen apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Dosen NonPNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan akademik dosen sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.
- (3) Dosen NonPNS yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, diangkat kembali ke dalam jabatan akademik dosen apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (6) Golongan yang ditetapkan bagi Dosen NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sama dengan golongan terakhir yang dimiliki.

Pasal 17

Dosen NonPNS diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan golongan dan penurunan jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. atas permintaan sendiri;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
- f. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

Pasal 18

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga Penurunan Jabatan

Pasal 19

- (1) Dosen NonPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB VI

TUNJANGAN JABATAN AKADEMIK BAGI DOSEN NON PNS

Pasal 20

- (1) Bagi NonPNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan dosen, berhak atas tunjangan jabatan akademik dosen yang dibayarkan setiap bulan, setelah memenuhi beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 21

Tunjangan jabatan akademik dosen tidak diberikan kepada:

- a. dosen NonPNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15; dan
- b. dosen NonPNS yang diberhentikan dari jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 26 April 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,




Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.

NIP 196510121990031003

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2019

NO	JABATAN AKADEMIK	BESARNYA TUNJANGAN
1	GURU BESAR	Rp 1.350.000,00
2	LEKTOR KEPALA	Rp 900.000,00
3	LEKTOR	Rp 700.000,00
4	ASISTEN AHLI	Rp 375.000,00



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng

NIP 196510121990031003